

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran ketertiban lalu lintas di Indonesia semakin memprihatinkan, tercatat dalam kurun waktu tahun 2013 telah terjadi ribuan kasus kecelakaan. Menurut sumber dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menginformasikan sebagai berikut:

Terjadi 93.578 kasus Lalulintas yang menimbulkan korban 23.385 orang tewas, 27.054 orang luka berat, dan 104.976 orang luka ringan. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Sutarmanto mengemukakan bahwa Meski jumlah angka kecelakaan dan korban meninggal dunia masih tinggi, namun jika dibandingkan tahun lalu, terjadi penurunan. (dalam Gatra.com, 15/4/14, 15.45 WIB)

Data di atas membuktikan terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan para pengendara kendaraan roda dua. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi yaitu, tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak memakai helm standar SNI bagi pengemudi dan pembonceng motor, melanggar lampu lalu lintas, melanggar Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), menggunakan HP/SMS saat berkendara, tidak memiliki spion, klakson, lampu depan dan belakang, dll.

Pelanggaran yang sering terjadi didominasi oleh para pengendara bermotor. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas, diantaranya yaitu: 1) ketidaktahuan pengendara tentang aturan lalu lintas, 2) ketidak sadaran para pengendara berlalu lintas dengan santun, 3) ketidaksadaran

berlalu lintas juga dapat dilihat dari model pengendara motor yang tergabung dalam komunitas *club* motor.

Maraknya komunitas atau perkumpulan yang mengatasnamakan sebagai *club* motor menimbulkan gengsi antar individu menyebabkan munculnya dampak pelanggaran ketertiban berlalu lintas para anggotanya. Dampak pelanggaran yang sering terjadi dalam *club* motor adalah masih ditemukannya anggota yang belum mematuhi aturan yang berlaku, contohnya masih memakai satu spion, dan menggunakan knalpot bersuara keras. Permasalahan ini bertentangan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berisi aturan dalam sebuah *club* motor.

Realita yang terlihat mengisyaratkan bahwa komunitas motor atau club motor kadang melakukan pelanggaran berlalu-lintas. Namun demikian, masih ada beberapa komunitas atau *club* motor yang mengedepankan aturan dalam berkendara, club motor yang dimaksud adalah Yamaha Vixion *Club* Indonesia Chapter Wonogiri (YVCI RG). Yamaha Vixion *Club* Indonesia Chapter Wonogiri (YVCI RG) merupakan wadah berkumpulnya para pengguna motor dengan merk Yamaha Vixion.

Yamaha Vixion *Club* Indonesia Chapter Wonogiri (YVCI RG) sendiri merupakan organisasi *club* motor yang telah berdiri selama 4 tahun tepatnya sejak tanggal 28 Maret 2011 beranggotakan 40 *member* bertempat sekretariat di Jl. Diponegoro No 33 Wonoboyo, Wonogiri. Struktur pengurus inti yang terkoordinasi dengan baik terdiri dari: 1) Penasehat, 2) Ketua Umum, 3) Ketua

Harian, 4) Sekretaris, 5) Bendahara, 6) Humas, 7) Tata tertib, 8) Keamanan, 9) Koordinator Wilayah (Kota, Barat, Timur, Selatan).

Yamaha Vixion *Club* Indonesia *Chapter* Wonogiri (YVCI RG) telah resmi terdaftar di bawah naungan Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat serta bekerjasama dengan Polres Wonogiri untuk membantu memelihara dan membina ketertiban berlalu lintas di Kabupaten Wonogiri. Keseriusan Yamaha Vixion *Club* Indonesia *Chapter* Wonogiri (YVCI RG) memelihara dan membina ketertiban berlalu lintas tertulis dalam Bab II AD/ART Yamaha Vixion *Club* Indonesia (2007:1) sebagai berikut:

Mengembangkan, mendidik, dan meningkatkan mutu pengetahuan tehnik kendaraan bermotor dan ketrampilan mengemudi sepeda motor melalui olah raga otomotif dan tehnik aman berkendara (*safety riding*) khususnya merek Yamaha Vixion dan merek lain pada umumnya.

Isi AD/ART Yamaha Vixion *Club* Indonesia menginstruksikan bahwa para anggota Yamaha Vixion *Club* Indonesia *Chapter* Wonogiri (YVCI RG) diharapkan dapat memberikan contoh kepada pengendara lain dalam sosialisasi keterampilan dan tehnik aman berkendara (*safety riding*). Seluruh anggota Yamaha Vixion *Club* Indonesia *Chapter* Wonogiri (YVCI RG) diharapkan mampu memelihara dan membina ketertiban berlalu lintas sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku, serta diharapkan dapat menggunakan perlengkapan berkendara lengkap saat berada di jalan raya. Hal itu telah tertuang dalam aturan Bab IV (b) AD/ART Yamaha Vixion *Club* Indonesia (2007:4) sebagai berikut:

Wajib menggunakan perlengkapan aman berkendara/*safety riding* (sepatu, jaket/baju tebal lengan panjang, sarung tangan, *helmet full/half face*) disetiap berkendara, baik dalam rombongan/konvoi/turing maupun sendiri. Serta wajib menghargai pengendara lainnya.

Isi AD/ART yang ada di organisasi Yamaha Vixion Club Indonesia mengisyaratkan bahwa para anggota wajib menggunakan perlengkapan aman berkendara saat berkendara. AD/ART yang telah ditetapkan serta penjalinan kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dengan Yamaha Vixion Club Indonesia Chapter Wonogiri (YVCI RG) diharapkan mampu memberikan contoh positif melalui kampanye *Safety Riding (SR)*. *Safety Riding (SR)* merupakan usaha meminimalisasi resiko kecelakaan saat berkendara (motor) yang dapat dilakukan oleh pengendara (*biker*) dengan menambah APD (Alat Pelindung Diri) dan meningkatkan keahlian berkendara. *Safety riding* merupakan cara berkendara yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pengendara dengan bentuk *preventif* dalam menghadapi keadaan di jalan, yang secara tidak langsung juga mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan terhadap lingkungan sekitarnya.

Memelihara dan membina ketertiban berlalu lintas merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan kelancara dalam berlalu lintas. Ketertiban dalam berlalu lintas angkutan jalan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 ayat (32) yang menyatakan bahwa, “Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut menegaskan bahwa ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan menjadi hak warga negara sekaligus kewajiban konstitusional Negara untuk memfasilitasi. Hak dan kewajiban setiap pengguna jalan di atas merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan:

“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”(pasal 1)

Hak asasi manusia merupakan salah satu materi yang diajarkan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaran (PPKn). Hal ini relevan untuk diteliti, karena peneliti adalah mahasiswa progdi PPKn FKIP UMS sekaligus calon guru mata pelajaran PPKn. Sehingga perlu memiliki dan menguasai materi hak asasi manusia yang dimaksud

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa terdorong untuk mengadakan penelitian mengenai “Peran *club* motor sebagai mitra Polri dalam memelihara dan membina ketertiban lalu lintas studi kasus *club* motor Yamaha Vixion *Club* Indonesia *Chapter* Wonogiri”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk kerjasama antara Yamaha Vixion *Club* Indonesia *Chapter* Wonogiri dengan Polri dalam memelihara dan membina ketertiban lalu lintas di Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimanakah manfaat kerjasama antara Yamaha Vixion *Club* Indonesia *Chapter* Wonogiri (YVCI RG) dengan Polri dalam memelihara dan membina ketertiban lalu lintas di Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan bentuk kerjasama yang dilakukan Yamaha Vixion *Club* Indonesia *Chapter* Wonogiri (YVCI RG) dengan Polri dalam memelihara dan membina ketertiban lalu lintas di Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mendiskripsikan manfaat kerjasama antara Yamaha Vixion *Club* Indonesia *Chapter* Wonogiri (YVCI RG) dengan Polri dalam memelihara dan membina ketertiban lalu lintas di Kabupaten Wonogiri.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pemahaman guru Pendidikan Kewarganegaraan mengenai ketertiban berlalu lintas.
 - b. Menambah wawasan dan pemahaman keluarga tentang ketertiban berlalu lintas.
 - c. Menambah wawasan dan pemahaman dalam masyarakat tentang ketertiban berlalu lintas.
 - d. Menambah pengetahuan mengenai cara-cara berkendara secara santun di jalan raya.
 - e. Dapat menambah pengetahuan mengenai *safety riding*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat bagi guru

- 1) Memperluas pengetahuan guru mengenai ketertiban berlalu lintas.
 - 2) Meningkatkan keterampilan guru dalam memberikan materi tentang ketertiban berlalu lintas.
- b. Manfaat bagi keluarga
- 1) Memperluas pengetahuan keluarga tentang pentingnya kesadaran lalu lintas.
 - 2) Memberikan pengetahuan anak dalam kesadaran ketertiban lalu lintas.
- c. Manfaat bagi masyarakat
- 1) Meningkatkan kesadaran akan ketertiban lalu lintas.
 - 2) Memberikan pengetahuan pada masyarakat dalam ketertiban berlalu lintas.
 - 3) Memberikan kesadaran berlalu lintas dan berperan dalam menjaga ketertiban berlalu lintas.
 - 4) Menekan angka pelanggaran ketertiban lalu lintas.
- d. Manfaat bagi siswa
- 1) Meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya ketertiban lalu lintas.
 - 2) Melatih siswa untuk menggunakan kendaraan dengan tertib sesuai peraturan.
 - 3) Menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa.

E. Daftar Istilah

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, peneliti perlu mencantumkan daftar istilah dari skripsi ini. Adapun istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: :

1. Peran. Dalam Depdikbud (2005:854), peran adalah bagian dari tugas utama yang harus diselesaikan. Peran adalah seperangkat tingkat yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.
2. *Club/Klub*. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2007:39), *Club* dapat diartikan sebagai perkumpulan yang kegiatannya mengadakan persekutuan untuk maksud tertentu.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
4. Lalu lintas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring:2008) lalu lintas dapat diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lain.
5. Ketertiban. Menurut butir nilai-nilai karakter, ketertiban adalah merupakan ketaatan terhadap hukum, peraturan atau disiplin.
6. Memelihara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring:2008) memelihara dapat diartikan sebagai mengusahakan dan menjaga keadaan agar tetap tertib aman.

7. Membina. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring:2008) membina dapat diartikan sebagai membangun atau mendirikan serta mengusahakan supaya lebih maju.